

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

#### **Petunjuk Umum Wawancara**

1. Mengucapkan terimakasih atas kesediaan wawancara
2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti maupun informan mulai dari nama, umur, Pendidikan, pekerjaan, dan jabatan
3. Dalam diskusi informan bebas mengeluarkan pendapat
4. Menjelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman informan sangat berharga
5. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijamin kerahasiannya dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian terhadap kinerja informan

#### **Identitas Informan**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan/Bagian :

Pangkat/Golongan :

Tanggal Pengisian :

Pendidikan Terakhir :

#### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan nilai aset tetap?

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

No	Pertanyaan
1	Aset tetap yang telah diakui telah memiliki kriteria berwujud, Masa manfaat lebih dari 12 bulan, Biaya perolehan dapat diukur secara andal, Tidak untuk dijual, Aset diperuntukkan untuk digunakan sebagai keperluan pemerintahan dan masyarakat umum
2	Telah menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap secara langsung dan tidak langsung
3	Aset tetap baru diakui jika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau saat penguasaannya berakhir dan memiliki penguasaan secara hukum
4	Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, penilaian aset tersebut berdasarkan nilai wajar aset tersebut diperoleh
5	Biaya perolehan aset tetap pada neraca awal suatu entitas didasarkan kepada nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
6	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya instalasi, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
7	Aset Tetap disajikan didalam Laporan Neraca sebagai salah satu bagian dari aset
8	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9	Akumulasi Penyusutan disajikan didalam Laporan Neraca
10	Laporan keuangan memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aset

Sumber : Amelia Azzahra. S (2018)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya dari Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Surakhman, S. Kom., M.M.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 45 tahun  
Jabatan/Bagian : Kabid Pengelolaan Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela dan paadanya apaksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(A. Surakhman, S. Kom., M.M.)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: A. Surakhman, S. Kom., M.M.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 45 Tahun
Jabatan/Bagian	: Kabid Pengelolaan Aset Daerah
Pangkat/Golongan	: Pembina (IV/a)
Tanggal Pengisian	: 4 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap?

Penggolongan aset terbagi menjadi 6 kelompok yang disebut KIB (Kartu Inventaris Barang) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang bidang pengelolaan aset daerah. Untuk Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Jaringan dan Irigasi (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E), dan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).

2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?

Pengukuran aset tetap diukur menggunakan harga perolehan pada saat pembelian aset tersebut.

3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?

Aset yang tidak dikatakan sebagai aset tetap disebut aset tak berwujud. Contohnya aplikasi SIMDA yang merupakan aset karena ada manfaat dari pengolahan data tetapi tidak berwujud.

4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?

Penilaian awal tetap diukur menggunakan harga perolehannya pada saat pembelian aset. Sedangkan revaluation atau penilaian kembali menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatakan bahwa untuk penilaian kembali dilakukan min 5 tahun sekali yang disebut kegiatan Sensus Barang.

Penilaian kembali bisa juga dilakukan di setiap periode kebutuhan seperti melakukan proses pemindahtanganan melalui penyertaan modal atau tukar menukar dengan penilaian perobjek/perkasus.

5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?

Untuk pengakuan berdasarkan PSAP 07 dikatakan berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak diperjual belikan. Untuk di BPKAD bidang pengelolaan aset daerah ini disebut kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap ketika 0 tahun setelah pembelian pertama. BA digunakan sebagai kontrak yang isinya mencantumkan jenis barang, spesifikasi barang, termasuk nilai barang. Informasi ini digunakan pencatatan sebagai pengakuan aset. Bersumber dari hasil perjanjian, diakui sebagai aset. Bersumber dari peraturan/kewenangan, contoh : di Tahun 2016 SMA di Provinsi, TK-SMP di Kota.

6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?

Untuk penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan rumus nilai perolehan awal dibagi masa manfaat/bulan masa manfaat dikali tahun berjalan.

7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan nilai aset tetap?

Penghentian dan Pelepasan nilai aset tetap masuk ke dalam pemindahtanganan yang terbagi menjadi 4 pola sebagai berikut:

- 1) Hibah adalah pelepasan aset tanpa imbalan yang dihibahkan organisasi dan provinsi secara cuma-cuma.
- 2) Penyertaan modal yang dilakuke hanya perusahaan daerah seperti PDAM, PD Pasar, SP2J, Patralok, dan BPR. Penyertaan modal artinya nilai aset yang diserahkan menjadi penambahan hasil investasi tetapi bukan barang yang di hitung tetap nilai barang yang menjadi faktor penghitung persentase yang akan di dapat.
- 3) Tukar menukar untuk objek barang yang sejenis contohnya waskita. Dimana waskita menggunakan lahan Pemkot untuk jalan tol dengan tanah seluas  $\pm$  4.800 H yang ditukar dengan tanah sejenis di area setempat. Tukar menukar

dengan barang yang sejenis yang harus sama dan tidak boleh kurang atau bisa lebih tinggi, jika nilainya kurang dari yang diberikan oleh pemerintah daerah maka kekurangan tersebut bisa dipenuhi dengan nilai tunai jika memungkinkan.

4) Penjualan, pelepasan aset dengan proses penjualan. contoh : lelang

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Setelah terjadi proses pemindahtanganan melalui hibah, penyertaan modal, tukar menukar dan penjualan yang sudah dijelaskan tadi maka proses terakhirnya yaitu penghapusan melalui berita acara. Diluar dari proses pemindahtanganan terdapat juga proses pemusnahan yang terjadi disaat penghapusan aset tetap. Pemusnahan adalah penghentian nilai aset yang tidak ada nilai ekonomis lagi. contohnya kebakaran maka dilakukan proses pemusnahan karena ada beberapa aset yang terbakar maka secara ekonomis dinilai tidak ada lagi nilai terhadap aset tersebut. Untuk proses penghapusan hanya berdasarkan berita acara masing masing dari ke empat pemindahtanganan yang ada, dengan berita acara tersebut bisa diterbitkan SK penghapusan.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)". Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya dari Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meriyati, S.H., M.Si  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Meriyati, S.H., M.Si)



## **Demografi Informan**

### Identitas Informan

Nama	: Meriyati, S.H., M.Si
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 45 Tahun
Jabatan/Bagian	: Analisis Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah
Pangkat/Golongan	: Pembina/(IV/a)
Tanggal Pengisian	: 5 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Aset tetap ada 6 dibedakan berdasarkan KIB A (tanah), KIB B (Peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (Jalan, irigasi, dan jembatan), KIB E (aset lainnya), KIB F (Kontruksi dalam pengerjaan).
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pemasukan Aset tetap diperoleh dari APBD dan dari perolehan lainnya yang sah (HIBAH, penjualan, tukar menukar) dicatatkan dalam aplikasi SIMDA BMD.
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset tidak berwujud/aset lainnya contoh : aplikasi
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Penilaian awal didapatkan dari nilai perolehan. Penilaian kembali jarang digunakan kecuali dibutuhkan contohnya saat aset tersebut dimanfaatkan pihak lain.
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?  
Pengakuan aset tetap syaratnya sesuai PSAP, digunakan lebih dari satu tahun , di manfaatkan pemerintah daerah, tidak diperjualbelikan
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?  
Penyusutan aset tetap dilakukan perbulan, kecuali KIB A (tidak disusutkan).

Namun terdapat penyusutan amortisasi pada aset tak berwujud. Sistemnya adalah apabila data sudah terinput, satu bulan kemudian akan langsung di susutkan per bulan nya.

7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?

Penghentian dan pelepasan aset dilakukan dengan dua cara, yaitu dimusnahkan dan di lelang (dijual melalui pihak ketiga). Sebelum dilakukan lelang di nilai kembali. Kriteria penghapusan aset yaitu apabila aset rusak berat atau dipindahtangankan/hibah kepada pihak lain maka dapat mengajukan penghapusan aset. Contoh aset rusak berat yang catatannya langsung di informasikan melalui aplikasi SIMDA BMD.

Proses yang dilakukan sebelum penghentian dan pelepasan aset, yaitu :

- Dilakukan survey dahulu terhadap aset tetap secara langsung
- Memastikan aset tersebut benar terdaftar/tercatat pada aset pemerintah kota Palembang
- Penerbitan BA dengan pengguna barang (bukti foto)
- Kemudian lelang bisa dilakukan

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya dari Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meidiyarni, S.E., M.M  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 48 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela dan paadanya apaksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 4 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Meidiyarni, S.E., M.M)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: Meidiyarni, S.E., M.M
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 48 Tahun
Jabatan/Bagian	: Analisis Aset Daerah
Pangkat/Golongan	: Pembina (IV/a)
Tanggal Pengisian	: 4 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Penggolongan aset tetap terdiri dari 6 yaitu KIB A,B,C,D,E,F meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran melalui pembelian berdasarkan harga pembelian/perolehan. Atau bisa juga berdasarkan berita acara hibah yang diterima terhadap yang bersangkutan, jika nilai aset belum ada maka dilakukan penilaian melalui tim khusus untuk melakukan penilaian aset dan bekerja sama KPML, DJKN, DJPP ataupun badan-badan untuk khusus penilaian aset.
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset yang tidak dikatakan sebagai aset tetap terutama nilai aset yang berada dibawah Rp1.000.000,00 termasuk sebagai persediaan, barang pakai habis juga tidak termasuk aset tetap. Aset yang diakui sebagai aset tetap memiliki nilai di atas Rp1.000.000,00 dan untuk masa manfaat nya sendiri lebih dari 12 bulan.
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Penilaian awal didapatkan dari nilai pembelian, nilai perolehan, asal usul hibah, pembelian di awal. Untuk penilaian kembali contohnya lelang, lelang dilakukan dengan nilai wajar sekarang maka harus dinilai kembali. Untuk penghapusan pun seperti pembongkaran harus dilakukan penilaian kembali. Syarat Penilaian kembali sudah ditetapkan oleh tim penilaian yang melihat wujud fisik barang

dan juga dokumen-dokumen pendukungnya.

5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?

Untuk perolehan dilihat di awal penerimaan barang atau pembelian sudah diakui sebagai aset tetap bila memang aset tersebut merupakan aset tetap.

6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?

Penyusutan menggunakan garis lurus dan melalui kebijakan akuntansi yang sudah ada pada PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap.

7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?

Kebijakan penghentian dan pelepasan ada beberapa metode yaitu pemindahtangan, penghapusan, pemusnahan, lelang, tukar menukar, penjualan. Penghentian dan pelepasan dilakukan tergantung pengguna barang OPD yang mengusulkan kepada walikota melalui BPKAD sebagai panatausahaan barang milik daerah. Pengajuan dilengkapi dengan data yang rinci, dokumen-dokumen lengkap dan fisik barang yang harus ada maka baru bisa diproses untuk pelepasan. Adapun ketentuan seperti untuk tanah harus melalui persetujuan DPRD, begitu untuk aset tetap yang lainnya juga melakukan pengusulan ke BPKAD lalu ditelaah, dikaji, dan melihat fisiknya ke lapangan.

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Penghapusan berpacu pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 mengenai proses penghapusan barang milik daerah. Ketika terbit berita acara penghapusan dan SK penghapusan, kemudian keluar keputusan walikota lalu baru bisa dilakukan penghapusan aset tersebut.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Ikhrom, S.E., M.M  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 44 Tahun  
Jabatan/Bagian : Admin Simda Aset

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Andi Ikhrom, S.E., M.M)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: Andi Ikhrom, S.E., M.M
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 44 Tahun
Jabatan/Bagian	: Admin Simda Aset
Pangkat/Golongan	: III.d
Tanggal Pengisian	: 5 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S1

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Penggolongan aset tetap terbagi menjadi 6 yang disebut dengan KIB yaitu KIB A (tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan).
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran aset tetap dilakukan menggunakan nilai perolehan melalui tim penilaian aset yang menyertakan dari DJPP.
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset yang tidak dapat dikatakan sebagai aset tetap ialah aset yang mudah pecah, hilang dan rusak. Aset yang masa manfaat nya kurang dari 1 tahun.
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Penilaian awal dan penilaian kembali aset tetap dilakukan menggunakan nilai perolehan melalui tim penilaian aset yang menyertakan dari DJPP.
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?  
Pengakuan aset tetap diakui dengan syarat aset tersebut berwujud, masa manfaat nya di atas 1 tahun, tidak mudah pecah, hilang, dan rusak.
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?  
Proses penyusutan aset tetap melalui metode garis lurus
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan nilai aset

tetap?

Untuk penghentian dan pelepasan aset tetap bisa dilakukan ketika sudah ada SK penghapusan atau SK hibahnya.

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Penghapusan bisa dilakukan pada saat keluarnya berita acara yang berasal dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan juga penyertaan modal. Selanjutnya ketika berita acara dikeluarkan maka terbitlah SK penghapusan yang akan diajukan ke walikota untuk persetujuan atas penghapusan aset tersebut.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)". Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bonuarsal Putra, S.STP., M.Si  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 40 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Kebijakan pada Sub Pengamanan dan Pemanfaatan

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Bonuarsal Putra, S.STP., M.Si)

## **Demografi Informan**

### Identitas Informan

Nama	: Bonuarsal Putra, S.STP., M.Si
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 40 Tahun
Jabatan/Bagian	: Analisis Kebijakan pada Sub Pengamanan dan Pemanfaatan
Pangkat/Golongan	: Pembina (IV.a)
Tanggal Pengisian	: 14 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Sesuai Peraturan yang berlaku, aset tetap bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
  - 1) Barang bergerak  
Barang bergerak adalah barang yang sifatnya bisa dikatakan sebagai inventaris seperti kendaraan dinas, komputer, printer, dan barang yang bisa digunakan yang siap habis pakai.
  - 2) Barang tidak bergerak  
Barang tidak bergerak berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran dalam aset tetap dilakukan menggunakan biaya perolehan. Untuk aset tetap yang mungkin tidak bisa lagi menggunakan biaya perolehan maka aset tersebut di nilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Penentuan aset tetap apabila aset tersebut diperoleh dari beberapa sumber salah satunya dari pengadaan yang menggunakan APBD. Aset yang cara perolehannya berasal dari hibah dari pihak lain. Aset tetap yang bersumber dan diperoleh dari putusan hukum atau Inkrah yang berasal dari pengadilan.
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?

Penilaian awal untuk barang yang berwujud dan diakui sebagai aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. *Revaluation* atau penilaian kembali pada aset tetap tidak terlalu dilakukan mengingat standar yang ada hanya mengatakan untuk penilaian hanya berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?

Aset tetap diakui pada saat aset tersebut memiliki kriteria seperti aset yang berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak untuk dijual dalam bentuk apapun, dibangun hanya untuk digunakan saja.

6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?

Menggunakan metode garis lurus. Dalam penyusutan aset tetap ada beberapa formulasi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Penilaian. Pada umumnya untuk barang inventaris, nilainya selama 5 tahun sudah dianggap nol untuk nilai penyusutannya. Sedangkan untuk barang seperti kendaraan dinas sesuai dengan aturan dianggap sudah dapat dilelang ketika sudah tidak dapat berfungsi itu dianggap setelah tahun ke 7 atau 7 tahun. Untuk barang inventaris yang lain terkecuali penyusutan tanah karena tanah ini bersifat meningkat untuk nilainya dan termasuk untuk penyusutan bangunan.

7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan aset tetap?

Pelepasan maupun penghentian aset tetap ketika aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada masa manfaatnya dimasa yang akan datang. Aset yang sudah di hentikan ataupun dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan selanjutnya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan secara rinci.

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Dalam proses penghapusan harus di cek administrasinya apakah barang tersebut tercatat atau tidak. Yang bisa dilakukan penghapus itu syaratnya harus tercatat dan selanjutnya barang itu sudah dikatakan tidak memiliki fungsional, maksudnya tidak dapat digunakan lagi dan secara otomatis barang

tersebut sudah bernilai nol. Setelah melakukan penelitian dengan syarat-syarat yang sudah ada maka akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan. Adapun beberapa cara penghapusan yaitu barang yang dijual untuk penghapusan dalam penjualan. Penjualan bisa dilakukan dalam hal untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan aturan untuk kendaraan dinas harus di lelang secara umum dan untuk barang inventaris bisa dilakukan penunjang langsung atau dilelang secara besar-besaran untuk sistem pakai dan juga penghapusan bisa dilakukan dengan cara dibakar atau ditimbun. Pembakaran juga memiliki syarat-syarat tertentu apabila barang inventaris tersebut dianggap tidak dapat digunakan lagi seperti alat-alat kesehatan atau barang-barang yang dapat menimbulkan dampak kepada pihak lain dan pihak yang tidak mengetahui hal tersebut. Untuk yang ditimbun atau ditanam terkait barang-barang yang tidak dapat dibakar ataupun dijual maka barang-barang itu dianggap dikubur/ditanam.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Inadia Pangindoman, S.E., M.M  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 38 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Inadia Pangindoman, S.E., M.M)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: Inadia Pangindoman, S.E., M.M
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 38 Tahun
Jabatan/Bagian	: Analisis Aset Daerah
Pangkat/Golongan	: III d
Tanggal Pengisian	: 5 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan jaringan dan Irigasi, Aset tetap lainnya, dan Kontruksi dalam pengerjaan.
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran melalui nilai perolehan
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset yang tidak dikatakan sebagai aset tetap itu ada kas, setara kas, persediaan, aset tak berwujud.
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Revaluation (penilaian kembali) berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan kegiatan sensus penilaian ulang
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?  
Perolehan atau pengakuan aset tetap pada saat 0 tahun sudah langsung diakui untuk pembelian, sedangkan untuk hibah berdasarkan SK.
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?  
Penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah kota Palembang dengan metode garis lurus. Penyusutan dilakukan perperiode dengan rumus Nilai perolehan/penilai dibagi masa manfaat (masa manfaat tergantung masing masing manfaat aset).
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?

Penghentian dan pelepasan terbit SK mutasi untuk dijual/lelang

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Penghapusan aset tetap dilakukan jika sudah habis masa manfaat termasuk barang yang hilang

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nyayu Fahriatul Fathonah, S.H  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 41 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela dan paadanya apaksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Nyayu Fahriatul Fathonah, S.H)



## **Demografi Informan**

Nama : NyayuFahriatulFathonah, S.H  
JenisKelamin : Perempuan  
Usia : 41 Tahun  
Jabatan/Bagian : AnalisisAset Daerah  
Pangkat/Golongan : III.c  
TanggalPengisian : 14 Juli 2023  
Pendidikan Terakhir : S2

## **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Aset Tetap terdiri atas :
  - a. Tanah
  - b. Peralatan dan Mesin
  - c. Gedung dan Bangunan
  - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - e. Aset Tetap Lainnya
  - f. Kontruksi Dalam Pengerjaan
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran atas aset tetap dilakukan menggunakan nilai perolehan
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset yang tidak dapat dikatakan sebagai aset tetap ialah aset yang tidak berwujud
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Penilaian awal tetap dilakukan menggunakan nilai perolehan sedangkan penilaian kembali ketika aset tetap akan di pindahtanggankan/dihapuskan
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?  
Untuk perolehan/pengakuan aset tetap harus memiliki syarat sebagaimana sudah dijelaskan PSAP 07 seperti masa manfaat diatas 1 tahun, dilakukan terhadap aset yang berwujud, tidak diperjualbelikan, dan hanya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah saja

6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan aset tetap?

Pada penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan saat dikeluarkannya SK mutasi atau SK Pemindahtanganan Aset

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Penghapusan aset tetap dilakukan jika sudah tidak ada nilai manfaat dari aset tersebut

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Kumalasari, S.E., M.M  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 38 Tahun  
Jabatan/Bagian : Analisis Kebijakan

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela dan paadanya apaksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 4 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Ria Kumalasari, S.E., M.M)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: Ria Kumalasari, S.E., M.M
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 38 Tahun
Jabatan/Bagian	: Analisis Kebijakan
Pangkat/Golongan	: III/c
Tanggal Pengisian	: 4 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?  
Aset tetap ada enam kategori dibedakan berdasarkan KIB A (tanah), KIB B (Peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (Jalan, irigasi, dan jembatan), KIB E (aset lainnya), KIB F (Kontruksi dalam pengerjaan).
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?  
Pengukuran nilai aset tetap berdasarkan nilai perolehan yang di catat
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?  
Aset yang tidak berwujud. Contoh aplikasi
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?  
Penilaian awal aset tetap dinilai pada saat aset tersebut diperoleh/pada saat aset dicatat setelah di terima baik itu dari hibah pemerintah daerah/pusat atau pihak lain. Penilaian kembali aset tetap dilakukan ketika akan melakukan proses pemindahtanganan aset seperti penyertaan modal, tukar menukar modal.
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?  
Nilai aset diakui pada saat kita menerima BA dari pihak lain (masyarakat, pemerintah, atau pihak lain).
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?  
Perhitungan penyusutan dilakukan per bulan melalui aplikasi.
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?  
Kebijakan tentang penghentian dan pelepasan nilai aset tetap bila terjadi

pemindahtanganan (hibah, pernyataan modal, tukar menukar, penjualan) berdasarkan BA. Apabila penghentian dan pelepasan sudah melalui mekanisme itu, artinya aset tersebut sudah dikeluarkan dari daftar barang milik daerah Kota Palembang.

8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Proses penghapusan aset tetap dilakukan setelah pemindahtanganan yang prosesnya cukup panjang, barulah bisa dilakukan tindakan penghapusan.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)". Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aman Rahmat Idamansya, S.E  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan/Bagian : Staf Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(Aman Rahmat Idamansya, S.E)

## **Demografi Informan**

### Identitas Informan

Nama : Aman Rahmat Idamansya, S.E  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan/Bagian : Staf Pemindahtanganan Penghapusan Aset Daerah  
Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)  
Tanggal Pengisian : 4 Juli 2023  
Pendidikan Terakhir : S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?
8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Dasar hukum yang digunakan pada bidang pengelolaan aset daerah antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
4. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur

pengelolaan barang milik daerah

5. Keputusan Walikota Nomor 333/KPTS/BPKAD/2022 tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kota Palembang

Bentuk pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa hibah, tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan penjualan bisa dilakukan secara langsung dan proses lelang. Didalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, terdapat alur yang harus ditaati dan ikuti prosesnya yang meliputi :

Adanya surat usulan dari OPD atau yang akan melakukan proses penghapusan barang dengan melampirkan bukti-bukti yang otentik berupa foto dan daftar SIMDA barangnya. Kemudian hasil tersebut diberikan kepada BPKAD dan diproses, apabila syarat-syarat diajukan tidak lengkap maka proses akan dilakukan ulang terhadap OPD yang mengusulkan. Selanjutnya proses pemindahtanganan, setelah pengecekan barang maka akan ada tim penilaian untuk BMD dari tim penilaian itulah akan mengeluarkan SK harga minimum pelaksanaan penjualan. Dari SK penjualan dilakukan proses penjualan dari dasar SK hasil nilai wajar penjualan, setelah dilaksanakan penjualan maka pemindahtanganan dilanjutkan proses penghapusan yang dilakukan oleh sub PP2 dengan menerbitkan SK penghapusan dan dilaksanakan pada sub penatausahaan aset untuk dihapuskan di SIMDA. Nilai wajar harga penjualan terdapat bukti setor yang akan disetorkan pada kas daerah. Setelah proses pemindahtanganan dan penghapusan selesai maka barang tersebut tidak tercatat lagi di SIMDA.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMAN PENELITIAN**

**PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**

Informan yang saya hormati, perkenalkan saya Reghina Elvhira Khansa sebagai mahasiswa Progam Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Sriwijaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data dan informasi dari Bapak/Ibu. Mohon partisipasi dari Bapak/Ibu untuk penelitian ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.. Atas perhatian dan kerjasamanya dari Ibu/Bapak/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : In Kurniarti, SP., M.Si  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 37 Tahun  
Jabatan/Bagian : Staf Pemindahan dan Penghapusan Aset Daerah

Menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini secara sukarela dan pa adanya apasana tautekan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Juli 2023

Peneliti

Informan

Reghina Elvhira Khansa

(In Kurniarti, SP., M.Si)

## **Demografi Informan**

### **Identitas Informan**

Nama	: Iin Kurniarti, SP., M.Si
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 37 Tahun
Jabatan/Bagian	: Staf Pemindahan dan Penghapusan Aset Daerah
Pangkat/Golongan	: Penata / (III/c)
Tanggal Pengisian	: 4 Juli 2023
Pendidikan Terakhir	: S2

### **Pertanyaan**

1. Ada berapa penggolongan aset tetap pada bidang Pengelolaan Aset Daerah?
2. Bagaimana pengukuran atas nilai aset tetap?
3. Aset apa saja yang tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap?
4. Bagaimana penilaian awal dan penilaian kembali atas nilai aset tetap?
5. Bagaimana mengenai perolehan/pengakuan nilai aset tetap?
6. Bagaimana terkait penyusutan aktiva tetap pada bidang Pengelolaan aset daerah?
7. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghentian dan pelepasan?
8. Bagaimana mengenai kebijakan tentang penghapusan aset tetap dan cara proses penghapusannya?

Untuk penghapusan harus ada usulan dari perangkat daerah mengenai penghapusan. Setelah itu harus membuat surat tugas dan diteliti apakah ada kesamaan pencatatan di aplikasi SIMDA terhadap fisik nyatanya, mencari tau penyebab penghapusan aset tersebut. Misalkan kendaraan yang sudah digunakan lebih dari 7 tahun sehingga nilai ekonomis sudah habis, untuk peralatan yang sudah dikategori tidak dapat di pakai/rusak. Setelah di teliti aset aset tersebut terbitlah BA (Berita Acara) tentang kondisi hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian dari BA tersebut bisa ditindaklanjuti jika barang tersebut masih bisa di jual dan bernilai maka aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu. Setelah aset tersebut di nilai maka bisa dikeluarkan SK penjualan aset tersebut untuk dijual, jika aset tersebut terjual melalui lelang maka aset bisa

dihapuskan menggunakan SK penghapusan dan dihapus pencatatan nya di



aplikasi SIMDA.



Dokumentasi Penelitian





*Sumber : Dokumentasi Penelitian 2023*